



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR PAS-44.PR.01.03 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PEMULIHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PEMASYARAKATAN PADA RUTAN, LPAS, LAPAS, DAN LPKA

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan khususnya di bidang Pengamanan, perlu adanya pembaharuan terhadap standar pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban Pemasyarakatan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA guna mendukung seluruh fungsi pemasyarakatan;

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-28.PK.01.04.01 Tahun 2017 tentang Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
dan
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG STANDAR PEMULIHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PEMASYARAKATAN PADA RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA.

- KESATU : Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA merupakan standar penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan kedaruratan gangguan keamanan dan ketertiban faktor alam dan non alam, mekanisme rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi gangguan keamanan dan ketertiban serta pengelolaan *Correctional Crisis Center* sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagaimana diktum KESATU bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang kegiatan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.
- KETIGA : Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagaimana diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Latar Belakang;
 - b. Norma dan Dasar Hukum;
 - c. Definisi Global dan Detail Standar;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Kebutuhan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
 - g. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - h. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - i. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan;
 - j. Instrumen Penilaian Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-28.PK.01.04.01 Tahun 2017 Tentang Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Juni 2025



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Director General of Corrections.

Drs. MASHUDI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025

STANDAR PEMULIHAN

GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PEMASYARAKATAN
PADA RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Norma dan Dasar Hukum.....	2
1.3. Definisi Global dan Detail Standar	3
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	7
1.6. Kebutuhan Sarana Prasarana.....	9
1.7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.....	12
A. Pelaksanaan Pemulihan.....	12
B. Kegiatan Rekonsiliasi	15
C. Kegiatan Rehabilitasi	19
D. Kegiatan Rekonstruksi.....	22
E. Pengelolaan Correctional Crisis Center	24
1.8. Jangka Waktu Penyelesaian.....	37
1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan.....	38
1.10. Instrumen Penilaian Kinerja	46
1.11. Penutup.....	50

1.1. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan telah mengalami pergeseran paradigma dalam pelaksanaannya. Mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pengamanan telah ditetapkan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Artinya fungsi pengamanan tidak berada pada kegiatan pendukung (*supporting*) semata tetapi telah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan, pembinaan maupun perawatan kesehatan.

Mempertimbangkan paradigma baru tersebut di atas, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (Permenkumham No. 8/2024) untuk menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengaturan Pengamanan di Lapas dan Rutan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib di Lapas dan Rutan. Permenkumham No. 8/2024 mengandung muatan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Perubahan tersebut terutama pada aspek manajerial pelaksanaan keamanan yang menglingkupi 4 (empat) komponen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Aspek kebaruan dalam pelaksanaan teknis di atas sejalan dengan kebutuhan dalam menjawab perkembangan global terkait dengan kejahatan transnasional dan terorganisir, kondisi keamanan nasional dan keadaan geografis Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang sebagian besar berada di area bencana. Oleh sebab itu, standar ini akan menjadi ukuran untuk mencapai sebuah pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang ideal. Secara bertahap standar ini menguraikan kegiatan teknis pemulihan yang di dalamnya meliputi: pelaksanaan kedaruratan gangguan keamanan dan ketertiban faktor alam dan faktor non alam, penggunaan kekuatan, dan penanganan pelaku dan barang bukti yang terstandar secara cepat, tepat, efektif, dan efisien

diadaptasi. Selain itu, pelaksanaan pemulihan sangat membutuhkan dukungan, salah satunya adalah *Correctional Crisis Center* yang bertugas untuk memastikan bahwa dalam kondisi krisis, seluruh langkah penanganan dan arus komunikasi berasal dari satu pintu dapat dikendalikan secara optimal.

1.2. Norma dan Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA meliputi:

1. Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Pasal 64 sampai dengan Pasal 72, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
3. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Pasal 15, pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Pasal 24, Pasal 46 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

6. Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
7. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Pasal 234 dan Pasal 312 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129); dan
10. Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108).

1.3. Definisi Global dan Detail Standar

Berikut adalah definisi global dan detail standar yang digunakan di dalam Standar Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA meliputi:

1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya antara lain terdiri dari spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria akurat yang digunakan sebagai pedoman, peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

2. Satuan Kerja adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
3. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
4. Pemulihan adalah upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan pasca terjadinya gangguan keamanan melalui cipta kondisi, yang dilaksanakan dengan tahapan Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan.
6. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
9. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rutan.
10. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
11. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lapas.
12. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.
13. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pelayaran yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
15. Direktorat Jenderal Pelayaran adalah unit kerja eselon I (satu) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pelayaran adalah instansi vertikal pada kementerian imigrasi dan pelayaran yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pelayaran Kementerian Imigrasi dan Pelayaran di provinsi.
17. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi/kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.
18. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang di dalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
19. Krisis adalah sebuah situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Jika organisasi mengalami situasi krisis, maka prosedur- prosedur normal tidak dapat berjalan dengan baik.
20. *Correctional Crisis Center* adalah tim internal Direktorat Jenderal Pelayaran yang berfungsi sebagai *clearing house* untuk informasi dan mengkoordinasikan tindakan sebelum terjadi bencana dan selama keadaan darurat atau bencana serta berfungsi untuk mengkoordinasikan respon dan pemulihan dari berbagai pihak.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kebakaran, konflik sosial, wabah penyakit.
24. Tim Tanggap Darurat adalah unit kerja yang dibentuk untuk menanggulangi keadaan darurat dalam lingkungan suatu organisasi unit kerja dengan tujuan untuk Persiapan Tanggap Darurat (*Emergency Preparedness and Respons*).

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang kegiatan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

B. Tujuan

Tujuan dari standar ini sebagai panduan dalam:

- a. Menjalankan tugas pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Melaksanakan klasifikasi tingkat gangguan keamanan dan ketertiban;
- c. Melaksanakan mekanisme rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- d. Mengintegrasikan pembinaan, pengawasan, pengorganisasian dan pengendalian *Correctional Crisis Center* pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan satuan kerja pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

A. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan pemulihan dan pengelolaan *Correctional Crisis Center*. Tujuannya adalah untuk menjamin kecepatan dan ketepatan proses pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditetapkan. Pengadaan SDM harus sesuai kebutuhan dan kompetensi dalam mengelola *crisis center* sesuai dengan kompetensi dasar.

1. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi:

Tabel 1.
Kebutuhan Petugas Pelaksana Pemulihan

No	Kegiatan	Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana		Objek Pelaksanaan
			Pendidikan	Pelatihan	
1	Rekonsiliasi	Minimal 5 (lima) orang	Minimal SMA / sederajat	Pelatihan: 1. Komunikasi efektif 2. Negosiasi dan 3. Resolusi konflik	Kegiatan khusus rekonsiliasi
2	Rehabilitasi	Minimal 15 (lima belas) orang	1. S1 ilmu psikologi; dan/atau 2. S1 medis	Pelatihan: 1. Dasar Pemasyarakatan 2. Kode etik dan perilaku 3. HAM Bimbingan teknis, antara lain: 1. Pemulihan; 2. <i>Psychological first aid</i> (PFA); dan 3. Penanganan korban bencana	Kegiatan khusus rehabilitasi

3	Rekonstruksi	Minimal 15 (lima belas) orang	Minimal SMA / sederajat	Pelatihan: 1. Penentuan skala prioritas 2. Dasar Pemasyarakatan 3. Reparasi sementara	Kegiatan khusus rekonstruksi
---	--------------	-------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------------

Penjelasan:

1. Minimal 5 (lima) orang petugas dengan kompetensi pelatihan komunikasi efektif, negosiasi, dan resolusi konflik melakukan kegiatan khusus rekonsiliasi.
 2. Minimal 15 orang petugas dengan kompetensi pelatihan dasar pemasyarakatan, kode etik dan perilaku dan HAM, dan bimbingan teknis terkait pemulihan *psychological first aid* dan penanganan korban bencana melakukan kegiatan khusus rehabilitasi.
 3. Minimal 15 orang petugas dengan kompetensi pelatihan penentuan skala prioritas, dasar pemasyarakatan dan reparasi sementara melakukan kegiatan khusus rekonstruksi.
2. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan *Correctional Crisis Center* meliputi:

Tabel 2.
Kebutuhan Petugas Pengelolaan *Correctional Crisis Center*

No	Pelaksana	Kompetensi	Kebutuhan Petugas
<i>Correctional Crisis Center</i>			
1	Ketua	1. Kemampuan kepemimpinan 2. Kemampuan komunikasi; 3. Kemampuan koordinasi;	1 (satu) orang
2	Sekretaris	1. Kemampuan perencanaan dan pelaporan program dan anggaran; 2. Kemampuan penyiapan anggaran;	1 (satu) orang

3	Koordinator Pengamanan dan Penyelamatan	1. Kemampuan kepemimpinan; 2. Kemampuan komunikasi; 3. Kemampuan koordinasi; 4. Kemampuan manajemen tanggap darurat, pengendalian keamanan dan ketertiban;	1 (satu) orang
4	Koordinator Penanganan Korban	1. Kemampuan kepemimpinan; 2. Kemampuan komunikasi; 3. Kemampuan koordinasi; 4. Kemampuan manajemen perawatan kesehatan;	1 (satu) orang
5	Koordinator Penyaluran Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Kemampuan kepemimpinan; 2. Kemampuan komunikasi; 3. Kemampuan koordinasi; 4. Kemampuan manajemen penyaluran kebutuhan dasar;	1 (satu) orang
6	Koordinator Bantuan, Kerja Sama, dan Komunikasi	1. Kemampuan kepemimpinan; 2. Kemampuan komunikasi; 3. Kemampuan koordinasi dan kolaborasi;	1 (satu) orang
7	Unit Pendukung	1. Kemampuan melakukan pendataan korban dan kerugian material; 2. Kemampuan menyiapkan kebutuhan operasional pemulihan.	Minimal 2 (dua) orang

1.6. Kebutuhan Sarana Prasarana

Berikut ini adalah sarahan dan prasarana yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan standar pemulihan secara efektif:

Tabel 3.
Kebutuhan Sarpras Tim Pemulihan

No	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Tim Rekonsiliasi	Alat pengeras suara	1 unit	Disesuaikan dengan jumlah petugas
2		Alat pengaman diri	Minimal 5 unit	
3		Alat komunikasi (HT)	Minimal 5 unit	
4	Tim Rehabilitasi	Alat medis	1 paket	

5		Obat-obatan	1 paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
6		Alat komunikasi (HT)	Minimal 15 unit	Disesuaikan dengan jumlah petugas
7		Alat pengaman diri	Minimal 15 unit	
8		Alat pengeras suara	1 unit	Disesuaikan dengan kebutuhan
9		Alat evakuasi (tenda, ambulans, dan kursi roda)	1 paket	
10	Tim Rekonstruksi	Alat komunikasi (HT)	Minimal 15 unit	Disesuaikan dengan jumlah petugas
11		Alat pengaman diri	Minimal 15 unit	
12		Alat pengeras suara	1 unit	
13		Alat pertukangan dan kebersihan	Minimal 15 unit	Disesuaikan dengan jumlah petugas
14		Material yang dibutuhkan	1 paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
15	Sekretariat	Posko/tenda darurat	1 paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
16		Meja dan kursi	Minimal 5 unit	
17		Alat tulis	1 paket	
18		Kamera	1 unit	
19		Laptop	1 unit	
20		Printer	1 unit	
21		Jaringan internet	100 GB	
22		Faksimile	1 unit	
23	Supporting unit			Disesuaikan dengan SOP instansi terkait

Penjelasan:

1. Alat pengeras suara digunakan dalam rekonsiliasi untuk menyampaikan pemberitahuan penting.
2. Alat pengaman diri digunakan dalam rekonsiliasi untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan selama proses.
3. Alat komunikasi (HT) digunakan dalam rekonsiliasi untuk berkoordinasi dan mengabarkan setiap perkembangan.
4. Alat medis digunakan dalam rehabilitasi untuk keperluan medis.

5. Obat-obatan digunakan dalam rehabilitasi untuk keperluan obat-obatan pihak-pihak yang terdampak.
6. Alat komunikasi (HT) digunakan dalam rehabilitasi untuk berkoordinasi dan mengabarkan setiap perkembangan.
7. Alat pengaman diri digunakan dalam rehabilitasi untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan selama proses.
8. Alat penguat suara digunakan dalam rehabilitasi untuk menyampaikan pemberitahuan penting.
9. Alat evakuasi (tenda, ambulans, dan kursi roda) digunakan dalam rehabilitasi untuk menangani secara cepat kebutuhan korban di lapangan.
10. Alat komunikasi (HT) digunakan dalam rekonstruksi untuk berkoordinasi dan mengabarkan setiap perkembangan.
11. Alat pengaman diri digunakan dalam rekonstruksi untuk berkoordinasi dan mengabarkan setiap perkembangan.
12. Alat penguat suara digunakan dalam rekonstruksi untuk menyampaikan pemberitahuan penting.
13. Alat pertukangan dan kebersihan digunakan dalam rekonstruksi untuk mendukung kegiatan perbaikan.
14. Material yang dibutuhkan digunakan dalam rekonstruksi untuk mendukung kegiatan perbaikan bangunan, fasilitas, atau sarpras lain.
15. Posko/tenda darurat digunakan oleh sekretariat untuk menerima bantuan atau menampung barang-barang penting,
16. Meja dan kursi digunakan oleh sekretariat untuk keperluan duduk dan menaruh barang.
17. Alat tulis digunakan oleh sekretariat untuk mencatat informasi penting.
18. Kamera digunakan oleh sekretariat untuk mendokumentasikan proses pemulihan.
19. Laptop digunakan oleh sekretariat untuk menyusun laporan secara elektronik.
20. Printer digunakan oleh sekretariat untuk mencetak dokumen-dokumen penting.

21. Jaringan internet digunakan oleh sekretariat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi lewat jaringan.
22. Faksimile digunakan oleh sekretariat untuk menyebarkan informasi.
23. Sarana dan prasarana *supporting* unit disesuaikan dengan SOP instansi terkait.

1.7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Pelaksanaan Pemulihan

1. Penjelasan Umum


Pemulihan pada standar ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan pasca terjadinya gangguan keamanan melalui cipta kondisi. Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan yang membidangi keamanan dan ketertiban dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat yang membidangi keamanan dan ketertiban bertanggung jawab dalam penanganan pemulihan. Fase penting dari penanganan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban adalah pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang mana membutuhkan kecepatan dalam pemulihan krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam atau bencana non alam.

2. Kegiatan Pemulihan

Pelaksanaan Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA meliputi: Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Upaya rekonsiliasi merupakan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik melalui proses mediasi yang menjunjung tinggi keadilan. Sedangkan rehabilitasi merupakan pemulihan kondisi setelah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban melalui pemulihan kondisi kesehatan, kondisi psikologis, lingkungan sosial, keamanan dan ketertiban, dan rekonstruksi dilaksanakan untuk pemulihan bangunan dan

lingkungan fisik satuan kerja setelah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Sistem pemulihan dapat dilihat dalam bagan alur sebagai berikut:



3. Prinsip Pemulihan

Pelaksanaan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA didasari oleh prinsip:

a. Non-diskriminasi

Tidak ada satu kelompok pun yang ditinggalkan dalam proses pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban.

b. Kolaboratif

Upaya pemulihan dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur, baik internal maupun eksternal Pemasarakatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan setiap pihak.

c. Transparansi

Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. Mematuhi kode etik Pegawai Pemasarakatan, nilai-nilai hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas Pemulihan

Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan secara sistematis, antara lain:

a. Pemetaan dan Verifikasi

Tim Pemulihan melakukan pemetaan yang menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Pemetaan penyebab gangguan keamanan dan ketertiban paling sedikit memuat:

- 1) Pemetaan untuk kepentingan Rekonsiliasi berisi uraian/profil pelaku, penyebab gangguan, dampak gangguan, korban luka dan meninggal dan kebutuhan dasar yang diperlukan;
- 2) Pemetaan untuk kepentingan Rehabilitasi pasca bencana alam dan non alam meliputi: jumlah korban, korban luka, korban jiwa, kebutuhan peralatan kesehatan dan kebutuhan dasar;
- 3) Pemetaan untuk kepentingan Rekonstruksi terkait kondisi bangunan, sarana prasarana lainnya, dan rencana pelaksanaan.

b. Tim Pemulihan melakukan verifikasi berupa:

- 1) Pemeriksaan dan pendataan sesuai dengan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaporkan oleh Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.
- 2) Verifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

c. Koordinasi Pelaksanaan Pemulihan

- 1) Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan oleh koordinator pelaksana sesuai jenis dan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- 2) Koordinasi dengan bidang profesional lainnya untuk menyusun dampak, kerugian, dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban.

B. Kegiatan Rekonsiliasi

1. Penjelasan Umum

Rekonsiliasi dilaksanakan atas terjadinya peristiwa perselisihan yang menimbulkan konflik di dalam Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, antar Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan, atau dengan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan rekonsiliasi harus didasarkan pada pelaksanaan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut.

2. Uraian Pelaksanaan

a. Penyusunan Rencana Teknis

1) Tim Pemulihan menyusun rencana teknis kegiatan rekonsiliasi berdasarkan hasil pemetaan, dengan mengurai lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- a) Bentuk perselisihan, persengketaan, atau konflik;
- b) Permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
- c) Pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi;
- d) Memilih mediator;
- e) Skenario, mekanisme, dan teknis pelaksanaan mediasi;
- f) Rencana pembiayaan;
- g) Jangka waktu penyelesaian; dan
- h) Simpulan & Rekomendasi:
 - (1) Berisikan Simpulan rencana teknis kegiatan;
 - (2) Berisikan penetapan prioritas berdasarkan hasil pemetaan dan rencana teknis yang telah disusun dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan petugas dan pihak terkait; dan
 - (3) Berisikan informasi bahwa kegiatan Rekonsiliasi telah sesuai dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (jika ada).

b. Mobilisasi sumber daya

Tim Pemulihan melaksanakan mobilisasi sumber daya yang meliputi:

- a) Tenaga profesional yang memiliki keterampilan di bidang pemulihan;
- b) Peralatan, material, dan dana yang disediakan secara dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rekonsiliasi.

c. Pelaksanaan mediasi

- 1) Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahapan di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi.
- 2) Pelaksanaan mediasi memuat beberapa langkah penting, diantaranya:
 - a) Sambutan dan pendahuluan dari mediator;
 - b) Presentasi dan pemaparan kisah dari para pihak;
 - c) Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan;
 - d) Berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati;
 - e) Menciptakan opsi-opsi penyelesaian;
 - f) Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan;
 - g) Mencatat dan menuturkan kembali keputusan; dan
 - h) Penutupan mediasi.
- 3) Adapun penjabaran dari pelaksanaan mediasi di atas dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:
 - a) Skenario, mekanisme, dan pelaksanaan rekonsiliasi harus mempertimbangkan adat budaya setempat, kelompok yang terlibat dalam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
 - b) Rekonsiliasi dilakukan pada setiap tingkat gangguan keamanan dan ketertiban oleh mediator.

- c) Pada proses mediasi, para pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, sedangkan proses dikendalikan secara tegas oleh mediator.
- d) mediator diusulkan oleh tim Rekonsiliasi dan disepakati oleh para pihak yang terlibat perselisihan, pertengkaran dan konflik.
- e) Mediator haruslah orang yang independen sekaligus netral. Pihak mediator berpartisipasi penuh dalam memutuskan masalah, menciptakan, mengevaluasi, dan menyetujui pilihan. Sedangkan hasil yang muncul diharapkan diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lain.
- f) Kegiatan rekonsiliasi dilaksanakan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya setempat dan menjunjung rasa keadilan;
- g) Setelah rencana teknis rekonsiliasi tersusun dan mediator telah ditentukan, maka mediator akan melakukan proses mediasi melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

(1) Tahap pra-mediasi

Tahap pra-mediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai, antara lain: membangun kepercayaan diri, menggali dan mencari informasi awal, mengantisipasi setiap perbedaan, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, menentukan waktu dan tempat serta memanggil para pihak.

(2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan dan

pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kronologi kejadian yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, menjernihkan permasalahan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahannya dan menciptakan opsi-opsi, mencari dan menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutupan mediasi.

(3) Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan (implementasi) yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

d. Indikator Capaian

Untuk mengukur kesuksesan pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Berkurangnya ketegangan hubungan sosial di antara para pihak yang terlibat;
- 2) Berkurangnya jumlah orang atau kelompok yang terlibat dalam perselisihan atau konflik;
- 3) Terciptanya situasi aman dan tertib;
- 4) Para pihak yang terlibat sudah memahami posisi masing-masing;
- 5) Para pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, dan konflik; dan
- 6) Para pihak yang terlibat bersama-sama melaksanakan kesepakatan mediasi yang dicapai.

e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- 1) Pemantauan penyelenggaraan rekonsiliasi dilakukan secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan pemulihan;
- 2) Melakukan evaluasi kegiatan rekonsiliasi; dan

- 3) Menyusun laporan penyelenggaraan rekonsilias.

C. Kegiatan Rehabilitasi

1. Penjelasan Umum

Di dalam pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban, kegiatan rehabilitasi dimaksudkan sebagai pemulihan kondisi yang mencakup:

- a. Pemulihan kesehatan petugas maupun Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- b. Pemulihan psikologis petugas maupun Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan; dan
- c. Pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban pasca-gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Uraian Pelaksanaan

Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi:

- a. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi
 - 1) Koordinasi pada tingkat satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau pusat serta pemerintah daerah dan instansi terkait;
 - 2) Koordinasi dengan profesional di bidangnya untuk menyusun dampak psikologis, kesehatan, dan sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 3) Sosialisasi kepada petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan
 - 4) Membangun kebersamaan dan solidaritas.
- b. Inventarisasi dan identifikasi dampak, kerusakan, atau kerugian
 - 1) Tim Rehabilitasi menginvetarisasi dan mengidentifikasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban kepada psikologis dan

kesehatan petugas maupun Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan

- 2) Tim Rehabilitasi memverifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan psikologis, kesehatan, dan sosial pada petugas maupun Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan.

c. Perencanaan teknis dan penetapan prioritas

- 1) Perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program rehabilitasi;
- 2) Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipasi dengan melibatkan petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan sebagai masukan penting bagi program rehabilitasi;
- 3) Sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonsiliasi dan rekonstruksi.

d. Mobilisasi sumber daya

Mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai keterampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan pemulihan. Sumber daya yang berupa peralatan, material dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi.

e. Pelaksanaan rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi mencakup 3 (tiga) jenis kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Pemulihan kesehatan petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan melalui pemberian layanan kesehatan kepada

petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terkena dampak gangguan keamanan dan ketertiban agar dapat berfungsi secara normal kembali.

- 2) Pemulihan psikologis petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan melalui pemberian bantuan atau dukungan psikologis kepada petugas maupun Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang terkena dampak gangguan keamanan dan ketertiban agar dapat berfungsi secara normal kembali. Kegiatan ini dapat berupa pemberian bantuan konseling atau terapi psikologis ataupun intervensi psikologis oleh profesional yang bertujuan untuk meringankan beban psikologis akibat gangguan keamanan dan ketertiban dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental.
- 3) Pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan mengembalikan kembali fungsi sosial antara petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan, termasuk didalamnya memastikan kesepakatan dalam proses mediasi dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik.
- 4) Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis terhadap Tahanan atau Narapidana Risiko tinggi tetap mempertimbangkan pengamanan berdasarkan risikonya.
- 5) Pemulihan kesehatan terhadap kelompok berkebutuhan khusus lebih diprioritaskan.
- 6) Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan berkebutuhan khusus terdiri dari:
 - a) Perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - b) Pengidap penyakit kronis;
 - c) Penyandang disabilitas; dan
 - d) Manusia lanjut usia.

- f. Penentuan indikator capaian
 - 1) Petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang terluka atau mengalami gangguan fisik atau kesehatan akibat gangguan keamanan dan ketertiban mendapatkan perawatan.
 - 2) Petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan mengalami gangguan atau trauma psikologis mendapatkan pelayanan psikologis atau memperoleh terapi psikologis atau memperoleh terapi psikologis yang tepat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan hubungan sosial antara petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dan antar Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan kembali seperti semula.
- g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 1) Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan pemulihan.
 - 2) Pelaksanaan pemantauan kegiatan pemulihan.
 - 3) Penyusunan laporan penyelenggaraan rehabilitasi.

D. Kegiatan Rekonstruksi

1. Penjelasan Umum

Kegiatan rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan kondisi yang meliputi:

- a. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang bersifat sementara atau darurat;
- b. Evaluasi untuk penyempurnaan kerangka kerja pengamanan; dan
- c. Perbaikan sarana dan prasarana umum yang mendasar.

2. Uraian Pelaksanaan

a. Perencanaan teknis rekonstruksi

- 1) Rincian kerusakan sarana dan prasarana umum seperti fasilitas kantor, hunian, kesehatan, dan fasilitas lain yang ada di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- 2) Berkoordinasi dengan ahli di bidang teknis untuk memastikan tingkat kerusakan dan rencana perbaikan;
- 3) Menyiapkan teknis pelaksanaan rekonstruksi;
- 4) Menyusun dan mengajukan rencana pembiayaan; dan
- 5) Menetapkan jangka waktu penyelesaian.

b. Penetapan prioritas

Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi terhadap kerusakan yang timbul dengan mengedepankan fasilitas keamanan dengan melibatkan petugas, Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan, dan masyarakat secara partisipatif sebelum disusun rencana teknis yang melibatkan ahli di bidangnya sebagai masukan penting bagi kegiatan rekonstruksi.

c. Sinkronisasi rencana rekonstruksi dengan kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

d. Mobilisasi sumber daya

Mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai keterampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rekonstruksi. Sumber daya berupa peralatan, material, dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang kegiatan rekonstruksi.

e. Pelaksanaan rekonstruksi

Pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas 3 (tiga) buah kegiatan utama, meliputi:

- 1) Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA baik untuk petugas, Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan, dan masyarakat;
 - 2) Penyempurnaan kerangka kerja pengamanan ditujukan untuk memulihkan kembali mekanisme dan prosedur kerja pengamanan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lebih optimal; dan
 - 3) Perbaikan sarana dan prasarana umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi petugas dan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan.
 - 4) Selama pelaksanaan rekonstruksi Tahanan dan Narapidana Risiko Tinggi tetap diperlakukan sesuai dengan klasifikasi pengamanan risikonya atau dipindahkan ke Rutan atau Lapas terdekat.
 - 5) Kelompok berkebutuhan khusus tetap diprioritaskan untuk mendapatkan blok/kamar sesuai dengan kebutuhannya.
- f. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- 1) Pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan pemulihan;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan kegiatan pemulihan; dan
 - 3) Penyusunan laporan penyelenggaraan rekonstruksi.

E. Pengelolaan *Correctional Crisis Center*

1. Penjelasan Umum

- a. Pusat Penanganan Krisis Pemasarakatan (*Correctional Crisis Center*) di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA merupakan sarana dalam merespon peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban, baik karena bencana faktor alam maupun faktor non alam.

- b. Krisis yang dapat terjadi tiba-tiba harus dapat segera direspon sehingga dapat membendung dampak kerusakan yang lebih luas. Oleh karena itu, Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sejak sebelum dan pada saat terjadi krisis sudah menetapkan *Correctional Crisis Center*, pengerahan, komunikasi, dan monitoring evaluasi.

2. Pengaktifan Pelaksana *Correctional Crisis Center*


a. Menetapkan Pelaksana

- 1) Penetapan *Correctional Crisis Center* dilakukan pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2) Penetapan *Correctional Crisis Center* ditingkat Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan tentang Pelaksana *Correctional Crisis Center* untuk menghadapi penanggulangan bencana alam atau operasi tanggap darurat.
- 4) Apabila terjadi peristiwa bencana alam atau non-alam pada skala wilayah atau nasional, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengaktifkan Pelaksana Krisis Senter yang telah ditetapkan pada satuan kerja masing-masing.


b. Struktur Pelaksana *Correctional Crisis Center*

- 1) Struktur Pelaksana *Correctional Crisis Center* terdiri dari 3 (tiga) tingkatan berdasarkan hirarki pemerintahan, yaitu: nasional, provinsi dan satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Struktur Pelaksana *Correctional Crisis Center* Nasional sebagai berikut:



- 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Struktur *Correctional Crisis Center* Provinsi sebagai berikut:



- 4) Apabila dibutuhkan, Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA menetapkan Struktur Pelaksana *Correctional Crisis Center* di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagai berikut:



c. Tugas Pelaksana *Correctional Crisis Center*

1) Tingkat Nasional

- a) Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai Ketua CCC Nasional bertugas:

- (1) melaksanakan koordinasi masa tanggap darurat pada tingkat nasional, wilayah, sampai dengan satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- (2) memberikan perintah kepada Ketua CCC Provinsi dan/atau Ketua CCC di Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dalam penanganan masa tanggap darurat;
- (3) melaporkan penanganan masa tanggap darurat kepada Menteri.

- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Sekretaris CCC Nasional bertugas:

- (1) Menyusun rencana dan anggaran kebutuhan selama masa tanggap darurat;
 - (2) Menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Mendistribusikan anggaran dan bantuan bencana kepada CCC wilayah dan/atau satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sesuai dengan ketentuan; dan
 - (4) Membuat laporan kegiatan kepada Ketua CCC Nasional.
- c) Direktorat Pengamanan dan Intelijen sebagai Koordinator Pengamanan dan Penyelamatan bertugas:
- (1) Memimpin Tim Siaga dan Tanggap Darurat dalam melaksanakan dan mengendalikan jalannya upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi;
 - (2) Mengarahkan Tim Tanggap Darurat pada Direktorat Jenderal, wilayah lain, dan/atau satuan kerja lain untuk bantuan pengamanan selama periode krisis;
 - (3) Mengendalikan dan mengawasi parameter keselamatan, upaya pelarian, dan mengurangi potensi ancaman dan risiko korban jiwa;
 - (4) Melakukan pencatatan dan penghitungan berkoordinasi dengan Direktorat Pelayanan Tahanan/Anak dan Direktorat Pembinaan Narapidana/Anak Binaan;
 - (5) Memberikan perintah kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk mengurangi risiko yang memanfaatkan situasi siaga darurat dan tanggap darurat bencana; dan
 - (6) Berkoordinasi dengan aparat terkait di bidang keamanan.
- d) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi sebagai Koordinator Penanganan Korban bertugas:
- (1) menyiapkan peralatan kesehatan dan petugas medis;
 - (2) menyiapkan kebutuhan dasar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;

- (3) memberikan pertolongan pertama kepada korban;
 - (4) mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan; dan
 - (5) memberikan Psychological First Aid (PFA) kepada korban berkoordinasi dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan;
- e) Direktorat Pelayanan Tahanan/Direktorat Pembinaan Narapidana sebagai Koordinator Penyaluran Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bertugas:
- (1) melakukan identifikasi kebutuhan dasar Petugas Pemasyarakatan, narapidana dan tahanan;
 - (2) menyediakan kebutuhan dasar Petugas Pemasyarakatan berupa bahan makanan, bahan bakar, kendaraan, dan sarana prasarana tanggap darurat;
 - (3) menyalurkan kebutuhan dasar Narapidana dan Tahanan;
 - (4) memberikan saran perubahan peruntukan bantuan logistik dari Provinsi ke satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA seandainya terjadi kendala dalam proses penyaluran; dan
 - (5) melaporkan kegiatan kepada Ketua CCC Nasional.
- f) Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama sebagai Koordinator Bantuan, Kerja Sama, dan Komunikasi bertugas:
- (1) Mengendalikan akses keluar-masuk bantuan dan informasi;
 - (2) Bertanggung jawab terhadap berita/informasi yang masuk dan keluar dari Correctional Crisis Center;
 - (3) Berkomunikasi dengan semua unsur yang terlibat;
 - (4) Membangun jaringan komunikasi dan berita dari lokasi bencana;
 - (5) Menyusun daftar kebutuhan bantuan, dan logistik.

2) Tingkat Provinsi

- a) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Ketua CCC Provinsi bertugas:
 - (1) melaksanakan koordinasi masa tanggap darurat dengan Ketua CCC nasional, pelaksana wilayah, sampai dengan Ketua CCC di Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - (2) memberikan perintah kepada pelaksana CCC Provinsi dan/atau Ketua CCC di Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dalam penanganan masa tanggap darurat berdasarkan perintah Ketua CCC Nasional;
 - (3) melaporkan penanganan masa tanggap darurat kepada Ketua CCC Nasional; dan
 - (4) Ketua CCC Provinsi dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
- b) Kepala yang membidangi tata usaha sebagai Sekretaris CCC Provinsi bertugas:
 - (1) Menerima dan menyalurkan anggaran dan bantuan bencana dari CCC Pusat kepada Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - (2) Menggunakan anggaran dan bantuan bencana dari CCC Pusat untuk melakukan tanggap bencana dan pemulihan;
 - (3) Melaporkan proses penyaluran anggaran dan bantuan bencana ke satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA; dan
 - (4) Membuat laporan kegiatan CCC kepada Ketua CCC Provinsi.
- c) Kepala yang membidangi Pengamanan dan Intelijen sebagai Sub Koordinator Pengamanan dan Penyelamatan bertugas:
 - (1) membantu Tim Siaga dan Tanggap Darurat dalam

melaksanakan dan mengendalikan jalannya upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi;

- (2) Membantu pengendalian dan pengawasan parameter keselamatan, upaya pelarian, dan mengurangi potensi ancaman dan risiko korban jiwa;
- (3) Membantu pencatatan dan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan; dan
- (4) Membantu pelaksanaan koordinasi dengan aparat keamanan di tingkat provinsi.

d) Kepala yang membidangi perawatan kesehatan dan rehabilitasi sebagai Koordinator Penanganan Korban bertugas:

- (1) Membantu menyiapkan peralatan kesehatan dan petugas medis;
- (2) Membantu menyiapkan kebutuhan dasar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- (3) Membantu memberikan pertolongan pertama kepada korban;
- (4) Membantu mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan; dan
- (5) Membantu memberikan Psychological First Aid (PFA) kepada korban.

e) Kepala yang membidangi pelayanan Tahanan/pembinaan narapidana sebagai Koordinator Penyaluran Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bertugas:

- (1) Membantu pelaksanaan identifikasi kebutuhan dasar Petugas Masyarakat, narapidana dan tahanan;
- (2) Membantu menyediakan kebutuhan dasar Petugas Masyarakat berupa bahan makanan, bahan bakar, kendaraan, dan sarana prasarana tanggap darurat;
- (3) Membantu menyalurkan kebutuhan dasar Narapidana

dan Tahanan;

(4) Melaporkan proses dan kendala dalam kegiatan penyediaan dan penyaluran logistik kepada Ketua CCC Provinsi; dan

(5) Melaporkan seandainya terjadi perubahan peruntukan bantuan logistik dari Pusat/Provinsi ke satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

f) Kepala yang membidangi kerja sama dan komunikasi sebagai Koordinator Bantuan, Kerja Sama, dan Komunikasi bertugas:

(1) Membantu mengendalikan akses keluar masuk bantuan dan informasi;

(2) Membantu menjaga berita/informasi yang masuk dan keluar dari Correctional Crisis Center;

(3) Mendukung komunikasi dengan semua unsur yang terlibat;

(4) Membangun jaringan komunikasi dan berita dari lokasi bencana; dan

(5) Membantu menyusun daftar kebutuhan bantuan, dan logistik.

3) Tingkat Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA

a) Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagai Ketua CCC pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA bertugas:

(1) melaksanakan perintah Ketua CCC Nasional atau Wilayah dalam koordinasi masa tanggap;

(2) memberikan perintah kepada Pelaksana CCC di Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dalam penanganan masa tanggap darurat; dan

(3) melaporkan penanganan masa tanggap darurat kepada Ketua CCC Nasional dan Wilayah.

b) Pejabat Tata Usaha sebagai Sekretaris CCC Satuan Kerja

Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA bertugas:

- (1) Menggunakan anggaran dan bantuan yang didistribusikan oleh CCC Pusat melalui CCC Provinsi selama kondisi krisis; dan
- (2) Membuat laporan kegiatan kepada Ketua CCC Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

c) Kepala Pengamanan dan Intelijen/Pengawasan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagai Tim Pengamanan dan Penyelamatan bertugas:

- (1) melaksanakan perintah Ketua CCC pada Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- (2) bersama Tim Siaga dan Tanggap Darurat dalam melaksanakan dan mengendalikan jalannya upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi;
- (3) bersama tim mengendalikan dan mengawasi parameter keselamatan, upaya pelarian, dan mengurangi potensi ancaman dan risiko korban jiwa;
- (4) bersama tim melakukan pencatatan dan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- (5) bersama tim memberikan perintah kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk mengurangi risiko yang memanfaatkan situasi siaga darurat dan tanggap darurat bencana; dan
- (6) bersama tim melakukan koordinasi dengan aparat terkait di bidang keamanan.

d) Kepala Seksi/Sub Seksi yang menyelenggarakan Kesehatan dan Rehabilitasi sebagai Tim Penanganan Korban bertugas:

- (1) bersama tim menyiapkan peralatan kesehatan dan tenaga medis;
- (2) bersama tim menyiapkan kebutuhan dasar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;

- (3) bersama tim memberikan pertolongan pertama kepada korban;
 - (4) bersama tim mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan; dan
 - (5) bersama tim memberikan Psychological First Aid (PFA) kepada korban.
- e) Kepala Bidang/Seksi Pembinaan Narapidana/Pelayanan Tahanan sebagai Tim Penyaluran Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bertugas:
- (1) bersama tim melakukan identifikasi kebutuhan dasar Petugas Pemasyarakatan, narapidana dan tahanan;
 - (2) bersama tim menyediakan kebutuhan dasar Petugas Pemasyarakatan berupa bahan makanan, bahan bakar, kendaraan, dan sarana prasarana tanggap darurat;
 - (3) bersama tim menyalurkan kebutuhan dasar Narapidana dan Tahanan;
 - (4) memberikan laporan kepada CCC Provinsi seandainya logistik dari provinsi dan/atau pusat tidak sampai ke satuan kerja; dan
 - (5) bersama tim melaporkan kegiatan kepada Ketua CCC Nasional dan Wilayah.

d. Pengerahan (*Mobilizing*)

1) Pemetaan Tanggap Darurat

- a) Ketua CCC Nasional, Wilayah, dan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA menyusun peta keadaan pasca bencana alam atau operasi tanggap darurat.
- b) Pemetaan atas peristiwa bencana alam meliputi: jumlah korban terdampak, korban luka dan meninggal, lokasi korban, kontak krisis senter, kondisi bangunan, kebutuhan pokok, kebutuhan air, listrik dan peralatan medis, dan keadaan jalur

evakuasi ke luar Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

- c) Pemetaan atas peristiwa bencana non alam meliputi: profil dan jumlah pelaku (jika ada), korban luka, korban jiwa, kondisi bangunan, kebutuhan pokok, kebutuhan air, listrik dan peralatan medis dan dan keadaan jalur evakuasi ke luar Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.
- d) hasil pemetaan diedarkan melalui sarana teknologi informasi tercepat.

2) Pengendalian Tanggap Darurat

- a) Ketua CCC Nasional melaksanakan pengendalian berdasarkan perintah Menteri, hasil pemetaan dan struktur pelaksana CCC.
- b) Ketua CCC Wilayah melaksanakan perintah atau memberikan perintah kepada Ketua CCC pada Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA
- c) Ketua CCC pada Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA melaksanakan perintah Ketua CCC Nasional dan/atau Ketua CCC Wilayah dan memerintah timnya untuk melaksanakan tanggap darurat
- d) Ketua CCC Nasional, Wilayah dan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA memastikan pelaksanaan Tanggap Darurat sesuai dengan perencanaan.

e. Pengkomunikasian (*Communicating*)

- 1) Pengkomunikasian merupakan usaha untuk menyiapkan pesan-pesan mitigasi (baik yang bersifat searah maupun dua arah) kepada pihak yang dituju;
- 2) Pengkomunikasian dilakukan berdasarkan persiapan naratif yang disesuaikan dengan konteks bencana, pengerahan, respon, dan pemulihan;

- 3) Aspek-aspek penting dalam pengkomunikasian minimal mencakup:
 - a) kanal;
 - b) waktu yang tepat;
 - c) kualitas pesan;
 - d) kredibilitas narasumber;
 - e) sensitivitas pesan;
 - f) kerangka respons yang telah disiapkan sebelum bencana terjadi; dan
 - g) bahan koordinasi internal dan antar institusi.
- 4) Komunikasi sepenuhnya disiapkan oleh Koordinator Bantuan, Kerjasama dan Komunikasi pada *crisis center* berdasarkan perintah atau permintaan dari Ketua CCC Nasional atau Wilayah.
- 5) Kegiatan pengkomunikasian pada masa tanggap darurat mencakup:
 - a) Media monitoring sebagai bahan komunikasi;
 - b) Penyiapan kanal komunikasi alternatif;
 - c) Koordinasi kanal-kanal pemberitaan dan kanal-kanal perbincangan di media sosial;
 - d) koordinasi forum media massa dan media sosial;
 - e) pelayanan dan penyebarluasan informasi melalui media center;
 - f) penyediaan informasi bagi media;
 - g) layanan informasi terpusat di bagian hubungan masyarakat; dan
 - h) produksi siaran pers dan konten informasi media sosial.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- 1) Pengawasan pengelolaan *crisis center* dilakukan oleh Ketua CCC Nasional, Wilayah, dan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan

- LPKA;
- 2) Ketua CCC Nasional, Wilayah, dan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA melakukan pengendalian terhadap Tim Pelaksana untuk melaporkan kegiatan tanggap bencana;
 - 3) Ketua CCC Nasional, Wilayah, dan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA mengambil langkah-langkah kepada Tim Pelaksana jika terjadi kendala dalam pelaksanaan;
 - 4) Seluruh kegiatan pengawasan dibuatkan laporan sebagai bahan evaluasi;
 - 5) Laporan pelaksanaan CCC berisi tentang proses pelaksanaan setiap bidang, kendala-kendala yang dihadapi setiap bidang, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi strategi pemulihan.

1.8. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian dalam pemulihan akan dilakukan berdasarkan setiap tahapan kegiatan pemulihan. Jangka waktu penyelesaian berpatokan pada langkah-langkah teknis yang diatur dalam bagian Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan harus dijadikan sebagai referensi target waktu yang dapat dicapai oleh Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada:

Tabel 4.
Jangka Waktu Penyelesaian

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Rekonsiliasi	1 kegiatan	Maksimal 3 hari
2.	Rehabilitasi	1 kegiatan	Maksimal 14 hari
3.	Rekonstruksi	1 kegiatan	Maksimal 30 hari

1. Rekonsiliasi dilaksanakan segera setelah insiden gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Rehabilitasi dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Tahapan ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari dan meliputi pemulihan kesehatan fisik, pemulihan kesehatan psikologis, pemulihan lingkungan sosial, dan pemulihan keamanan dan ketertiban.
3. Rekonstruksi diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 30 hari setelah atau berbarengan dengan proses rekonsiliasi dan rehabilitasi. Tahapan ini harus segera dilakukan guna mengaktifkan kembali layanan masyarakat yang ada walaupun keadaan sedang darurat. Rekonstruksi secara menyeluruh disesuaikan dengan anggaran yang diusulkan.

1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

Kebutuhan biaya pelaksanaan pemulihan dianggarkan di dalam DIPA Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dapat disesuaikan dengan Standar Biaya Khusus (SBK) yang telah ditetapkan. Adapun kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar ini meliputi:

Tabel 5.
Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

No	Kegiatan	Kebutuhan	Jumlah	Biaya Satuan (Rp)	Keterangan
REKONSILIASI					
1.	Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				
1.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
1.2.	Pelaksanaan	Uang harian	4 orang	Rp 600.000	@Rp 150.000 per orang
1.3.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket

TOTAL					Rp 1.890.000
2.	Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan				
2.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
2.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang	Rp 600.000	@Rp 150.000 per orang
2.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang	Rp 1.050.000	@Rp 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang	Rp 1.950.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit	Rp 500.000	@Rp 500.000 per unit
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
2.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 13.640.000
3.	Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan				
3.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang

3.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang	Rp 600.000	@Rp 150.000 per orang
3.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang	Rp 1.050.000	@Rp 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang	Rp 1.950.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit	Rp 500.000	@Rp 500.000 per unit
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
3.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 13.640.000
REHABILITASI					
1.	Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				
1.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	10 orang x 14 hari	Rp 9.100.000	@Rp 65.000 per orang
1.2.	Pelaksanaan	Uang harian	4 orang x 14 hari	Rp 8.400.000	@Rp 150.000 per orang
1.3.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp. 18.400.000

2.	Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan				
2.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
2.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang x 14 hari	Rp 8.400.000	@Rp 150.000 per orang
2.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang x 14 hari	Rp 14.700.000	@Rp 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang x 13 hari	Rp 23.350.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit x 14 hari	Rp 7.000.000	@Rp 500.000 per unit
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
2.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 62.990.000
3.	Tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan				
3.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
3.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang x 14 hari	Rp 8.400.000	@Rp 150.000 per orang

3.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang x 14 hari	Rp 14.700.000	@Rp 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang x 13 hari	Rp 23.350.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit x 14 hari	Rp 7.000.000	@Rp 500.000 per unit
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
3.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 62.990.000
REKONSTRUKSI					
1.	Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				
1.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	10 orang x 30 hari	Rp 19.500.000	@Rp 65.000 per orang
1.2.	Pelaksanaan	Uang harian	4 orang x 30 hari	Rp 18.000.000	@Rp 150.000 per orang
1.3.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 38.400.000
2.	Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan				

2.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
2.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang x 30 hari	Rp 18.000.000	@Rp 150.000 per orang
2.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang x 30 hari	Rp 31.500.000	@Rp 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang x 30 hari	Rp 58.500.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit x 30 hari	Rp 15.000.000	@Rp 500.000 per orang
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
2.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 132.540.000
3.	Tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan				
3.1.	Persiapan	ATK	1 paket	Rp 500.000	@Rp 500.000 per paket
		Penggandaan/ penjilidan	1 paket	Rp 100.000	@Rp 100.000 per paket
		Konsumsi	6 orang	Rp 390.000	@Rp 65.000 per orang
3.2.	Pelaksanaan dalam kota	Uang harian	4 orang x 30 hari	Rp 18.000.000	@Rp 150.000 per orang
3.3.	Pelaksanaan luar kota	Uang harian	3 orang x 30 hari	Rp 31.500.000	@Rp 350.000 per orang

		Penginapan	3 orang x 30 hari	Rp 58.500.000	@Rp 650.000 per orang
		Sewa kendaraan	1 unit x 30 hari	Rp 15.000.000	@Rp 500.000 per unit
		Tiket	3 orang	Rp 8.250.000	@Rp 2.750.000 per orang
3.4.	Tindak lanjut	Penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi	1 paket	Rp 300.000	@Rp 300.000 per paket
	TOTAL				Rp 132.540.000

Kebutuhan biaya pelaksanaan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban terbagi menjadi 3 (tiga), dengan rincian biaya antara lain:

A. Rekonsiliasi:

1. Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan total biaya Rp 1.890.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian, dan penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi;
2. Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 13.640.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi;
3. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 13.640.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rekonsiliasi;

B. Rehabilitasi:

1. Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan total biaya Rp 18.400.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian, dan penyusunan dan rekomendasi rehabilitasi;
2. Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 62.990.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rehabilitasi;
3. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 62.990.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rehabilitasi;

C. Rekonstruksi:

1. Tim Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan total biaya Rp 38.400.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian, dan penyusunan dan rekomendasi rekonstruksi;
2. Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 132.540.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rekonstruksi;
3. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total biaya Rp 132.540.000 per kegiatan dengan rincian untuk biaya per kegiatan dengan rincian untuk biaya ATK, penggandaan/penjilidan, konsumsi, uang harian

perjalanan dalam kota, uang harian perjalanan luar kota, penginapan, sewa kendaraan, tiket, dan penyusunan dan rekomendasi rekonstruksi;

1.10. Instrumen Penilaian Kinerja

A. Penilaian Pemenuhan Sarana Prasarana

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Kuantifikasi data dimulai dengan mengubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jawaban tersedia, maka bernilai 4 (empat);
2. Untuk jawaban tersedia tapi kurang, maka bernilai 3 (tiga);
3. Untuk jawaban tersedia tapi rusak, maka bernilai 2 (dua); dan
4. Untuk jawaban tidak tersedia, maka bernilai nol (0).

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan rumus: “Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir (NA)”

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya, Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

1. Kurang baik (0 – 59%);
2. Cukup (60 – 69%);
3. Baik (70 – 89%); dan
4. Sangat baik (90 – 100%)

Tabel 6.
Penilaian Pemenuhan Sarana Prasarana

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	SKOR			
				4	3	2	0
1.	Koordinator						
1.1.	Alat komunikasi (HT)	1	unit				
2.	Tim Rekonsiliasi						
2.1.	Alat pengeras suara	1	Unit				
2.2.	Alat pengaman diri	Min 5	Unit				
2.2.	Alat komunikasi (HT)	Min 15	Unit				
3.	Tim Rehabilitasi						
3.1.	Alat medis	1	Paket				
3.3.	Obat-obatan	1	Paket				
3.4.	Alat komunikasi (HT)	Min 15	Unit				
3.5.	Alat pengaman diri	Min 15	Unit				
3.6.	Alat pengeras suara	1	Unit				
3.7.	Alat evakuasi (tenda, ambulans, dan kursi roda)	1	Paket				
4.	Tim Rekonstruksi						
4.1.	Alat komunikasi (HT)	Min 15	Unit				
4.2.	Alat pengaman diri	Min15	Unit				
4.3.	Alat pengeras suara	1	Unit				
4.4.	Alat pertukangan	Min 15	Unit				
4.5.	Material yang dibutuhkan	1	Paket				
5.	Sekretariat						
5.1.	Posko/tenda darurat	1 paket	Paket				

5.2.	Meja dan kursi	Min 5	Unit				
5.3.	Alat tulis	1	Paket				
5.4.	Kamera	1	Unit				
5.5.	Laptop	1	Unit				
5.6.	Printer	1	Unit				
5.7.	Jaringan internet	100 GB	Paket				
5.8.	Faksimile	1	Unit				

B. Penilaian Pemahaman Standar

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Kuantifikasi data dimulai dengan mengubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berikan nilai 4 (empat) jika pemahaman sangat baik;
2. Berikan nilai 3 (tiga) jika pemahaman cukup baik;
3. Berikan nilai 2 (dua) jika pemahaman kurang baik; dan
4. Berikan nilai 0 (nol) jika tidak paham

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan rumus: “Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir (NA)”

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya, Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

1. Kurang baik (0 – 59%);
2. Cukup (60 – 69%);
3. Baik (70 – 89%); dan

4. Sangat baik (90 – 100%)

Penyusunan rencana teknis, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan mediasi, indikator capaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Tabel 7.
Penilaian Pemahaman Standar

NO	KEGIATAN	PENILAIAN				
		4	3	2	0	KET
1.	REKONSILIASI					
1.1.	Pengertian rekonsiliasi					
1.2.	Penyusunan rencana teknis					
1.3.	Mobilisasi sumber daya					
1.4.	Pelaksanaan mediasi					
1.5.	Indikator capaian					
1.6.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan					
2.	REHABILITASI					
2.1.	Pengertian rehabilitasi					
2.2.	Koordinasi dan sosialisasi kegiatan					
2.3.	Inventarisasi dan identifikasi dampak, kerusakan, dan kerugian					
2.4.	Perencanaan teknis dan penetapan prioritas					
2.5.	Mobilisasi sumber daya					
2.6.	Indikator capaian					
2.7.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan					

3.	REKONSTRUKSI					
3.1.	Pengertian rekonstruksi					
3.2.	Perencanaan teknis					
3.3.	Penetapan prioritas					
3.4.	Sinkronisasi rencana					
3.5.	Mobilisasi sumber daya					
3.6.	Pelaksanaan					
3.7.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan					
4.	PENGELOLAAN CORRECTIONAL CRISIS CENTER (CCC)					
4.1.	Pengertian CCC					
4.2.	Struktur dan tugas CCC					
4.3.	Pengerahan					
4.4.	Pengkomunikasian					
4.5.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan					

1.11. Penutup

Standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ini akan menjadi acuan bagi petugas dalam pelaksanaan teknis pengamanan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Seluruh pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pelaksanaan tahapan dalam standar secara konsisten dapat mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

LAMPIRAN 1
CONTOH LAPORAN PEMULIHAN
PASCA GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Uraian Peristiwa

Berisikan nama, identitas nomor telepon pelapor, fakta-fakta yang ditulis secara jelas tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana pemulihan akan dilaksanakan atau hasil pemulihan yang telah dilaksanakan.

B. Hasil Kegiatan

Berisikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Uraikan dalam bentuk paragraf atau poin-poin kebutuhan bantuannya atau proses kerja yang telah dilaksanakan

C. Penutup

Berisikan kesimpulan dari laporan beserta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan pemulihan yang dilakukan. Selain itu, tuliskan juga permohonan arahan dari Pimpinan.

(Nama kota), (tanggal pelaksanaan)

Menyetujui,
(Jabatan yang berwenang)

Petugas Penyusun

(Nama Pejabat)
(NIP)

(Nama Penyusun)
(NIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemetaan dan Verifikasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. 	<p>Disahkan oleh</p> 	<p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>  <p>Drs. Mashudi</p>
	Nama SOP	SOP PEMETAAN DAN VERIFIKASI
	Kualifikasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan perencanaan - Kemampuan komunikasi
<p>Dokumen Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Koordinasi Pemulihan 	Peralatan / Perlengkapan :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dokumentasi 2. ATK 3. Komputer 4. Alat komunikasi
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>	
<p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.</p>		

Prosedur Pemetaan dan Verifikasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KEPALA SATKER	WILAYAH/ DITJENPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan identifikasi pelaku, penyebab bencana, korban, kerusakan dan gangguan kamtib	Mulai			ATK	1 Jam	Dokumen	
2	Melakukan pemetaan terhadap hasil identifikasi				ATK	1 Jam	Dokumen	
3	Menyusun langkah-langkah rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi				ATK	1 Jam	Dokumen	
4	Menyampaikan hasil kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				ATK	15 menit	Dokumen	
5	Melaporkan hasil kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor wilayah				ATK	15 menit	Dokumen	
6	Melakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi dianggap memenuhi, maka memerintahkan Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA untuk melakukan koordinasi. Jika hasil verifikasi dianggap belum memenuhi, maka memerintahkan Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA untuk menyesuaikan laporan				ATK dan Alat Komunikasi	1 Jam	Dokumen	
7	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait		Selesai		Alat Komunikasi	1 Jam	Kerjasama	SOP KOORDINASI PEMULIHAN

Jumlah kegiatan : 7 tahap
Waktu: 5 jam dan 30 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Pemulihan



 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. 	<p>Disahkan oleh</p> 	<p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>  <p>Drs. Mashudi</p>
	Nama SOP	SOP KOORDINASI PEMULIHAN
	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Memiliki kemampuan perencanaan 	
<p>Dokumen Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemetaan dan Verifikasi 		<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat komunikasi 2. Komputer 3. ATK 4. Alat dokumentasi
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

Prosedur Koordinasi Pemulihan






NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KEPALA REGU/KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASA	KEPALA SATKER	STAKE HOLDERS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menghubungi <i>stakeholder</i> terkait		Mulai			Alat komunikasi	5 menit	Komunikasi pemulihan terjalin	
2	Memaparkan hasil dan pemetaan verifikasi					Alat komunikasi, komputer, proyektor, ATK	15 menit	Hasil pemetaan dan verifikasi diketahui <i>stakeholders</i>	
3	Memberikan tanggapan atas hasil pemetaan dan verifikasi					ATK	15 menit	Hasil pemetaan dan verifikasi mendapat masukan	
4	Membagi dan menyepakati tugas pelaksanaan pemulihan					ATK dan alat dokumentasi	10 menit	Kesepakatan pembagian tugas pemulihan	
5	Menyusun notula koordinasi pemulihan					Komputer dan ATK	15 menit	Notula koordinasi	
6	Melaporkan hasil koordinasi kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Jendral					Alat Komunikasi & notula koordinasi	5 menit	Laporan koordinasi tersampaikan	

Jumlah kegiatan : 6 tahap
Waktu: 65 menit

Standar Operasional Prosedur (Sop) Perencanaan Teknis Rekonsiliasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 <p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>  <p>Drs. Mashudi</p>
	Nama SOP	SOP PERENCANAAN TEKNIS REKONSILIASI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Memiliki kemampuan negosiasi - Memiliki kemampuan resolusi konflik - Memiliki kemampuan perencanaan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Mobilisasi Rekonsiliasi 2. SOP Pelaksanaan Mediasi	1. Absensi 2. ATK 3. Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Perencanaan Teknis Rekonsiliasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan tim dan <i>stakeholders</i>		Absensi, ATK, dan komputer	5 menit	Peserta rapat perencanaan terkumpul	
2	Mengumpulkan masukan		ATK dan komputer	30 menit	Masukan terkumpul	
3	Menyusun langkah-langkah dan menetapkan target capaian rekonsiliasi		ATK dan komputer	30 menit	Langkah dan target capaian tersepakati	
4	Menyusun dokumen perencanaan		ATK dan komputer	60 menit	Dokumen rencana teknis rekonsiliasi dihasilkan	
5	Mengarsipkan dokumen rencana teknis rekonsiliasi		ATK dan komputer	5 menit	Dokumen rencana teknis rekonsiliasi terarsip	

Jumlah kegiatan : 5 tahap
Waktu: 110 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mobilisasi Rekonsiliasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh 	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP MOBILISASI REKONSILIASI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Memiliki kemampuan negosiasi - Memiliki kemampuan resolusi konflik	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Perencanaan Teknis Rekonsiliasi 2. SOP Pelaksanaan Mediasi	1. Alat komunikasi 2. Dokumen rencana teknis rekonsiliasi 3. ATK 4. Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Mobilisasi Rekonsiliasi

No	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan <i>stakeholders</i>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> T1[TIM PEMULIHAN Row 2] T1 --> K1[KEPALA SATKER Row 2] K1 --> K2[KEPALA SATKER Row 3] K2 --> T2[TIM PEMULIHAN Row 4] T2 --> End([Selesai]) </pre>		Alat komunikasi & daftar <i>stakeholders</i>	10 menit	<i>Stakeholders</i> berkumpul	
2	Membagi tugas berdasarkan rencana teknis rekonsiliasi			ATK dan dokumen rencana teknis rekonsiliasi	10 menit	Surat perintah pelaksanaan	
3	Memberikan arahan pelaksanaan rekonsiliasi			Dokumen rencana teknis rekonsiliasi	10 menit	Arahan tersampaikan	
4	Memobilisasi seluruh sumber daya untuk melaksanakan rekonsiliasi			Alat komunikasi, dokumen rencana teknis rekonsiliasi	10 menit	Sumberdaya terarahkan sesuai kebutuhan	SOP pelaksanaan mediasi
5	Membuat dan mengarsipkan laporan mobilisasi			ATK dan komputer	20 menit	Laporan mobilisasi tersusun dan terarsip	









Jumlah kegiatan : 5 tahap
Waktu: 60 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Mediasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh 	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP PELAKSANAAN MEDIASI
	Dasar Hukum :	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	Kualifikasi Pelaksana - Memiliki kemampuan negosiasi - Memiliki kemampuan resolusi konflik - Memiliki kemampuan perencanaan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Perencanaan Teknis Rekonsiliasi 2. SOP Mobilisasi Rekonsiliasi	1. Alat komunikasi 2. ATK 3. Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Pelaksanaan Mediasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PARA PIHAK	MEDIATOR	TIM PEMULIHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menunjuk mediator untuk pelaksanaan mediasi			Mulai	Alat komunikasi, ATK, dan komputer	10 menit	Surat penetapan mediator	
2	Mempersiapkan kegiatan mediasi				ATK dan komputer	90 menit	Rencana mediasi	
3	Menghadirkan para pihak				Dokumen rencana mediasi	10 menit	Para pihak menghadiri mediasi	
4	Sambutan dan pendahuluan mediator				Alat tulis	15 menit	Para pihak mengetahui maksud mediasi	

								
5	Penjelasan kronologi dari masing-masing pihak				Alat tulis dan komputer	45 menit	Kronologi setiap pihak	
6	Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan				Alat tertulis dan alat dokumentasi	10 menit	Permasalahan terkonfirmasi	
7	Mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan				Alat tertulis dan alat dokumentasi	30 menit	Para pihak menegosiasikan penyelesaian	
10	Menemukan butir-butir kesepakatan				Alat tulis dan alat dokumentasi	30 menit	Butir-butir kesepakatan tercapai	
11	Merumuskan, mencatat, dan menyampaikan ulang keputusan kepada para pihak				Alat tulis dan alat dokumentasi	10 menit	Butir-butir kesepakatan ditetapkan	
12	Menutup mediasi					5 menit	Mediasi terlaksana	
13	Membuat dan mengarsipkan laporan mediasi				ATK dan komputer	30 menit	Laporan mediasi tersusun dan terarsip	

Jumlah kegiatan : 13 tahapan
Waktu : 285 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Perencanaan Teknis Rehabilitasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh 	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP PERENCANAAN TEKNIS REHABILITASI	
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.		Kualifikasi Pelaksana - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Memiliki kemampuan perencanaan - Memiliki kemampuan di bidang medis - Memiliki kemampuan di bidang psikologis
Dokumen Terkait : 1. SOP Pemetaan dan Verifikasi 2. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi		Peralatan / Perlengkapan : 1. Absensi 2. ATK 3. Komputer
Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.		Pencatatan dan Pendataan :


Prosedur Perencanaan Teknis Rehabilitasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan tim dan <i>stakeholders</i>		Absensi, ATK, dan komputer	5 menit	Peserta rapat perencanaan terkumpul	
2	Mengumpulkan masukan		ATK dan komputer	30 menit	Masukan terkumpul	
3	Menyusun langkah-langkah dan menetapkan target capaian rehabilitasi		ATK dan komputer	30 menit	Langkah dan target capaian tersepakati	
4	Menyusun dokumen perencanaan		ATK dan komputer	60 menit	Dokumen rencana teknis rehabilitasi dihasilkan	
5	Mengarsipkan dokkumen rencana teknis rehabilitasi		Dokumen rencana teknis dan komputer	5 meniit	Dokumen rencana teknis rehabilitasi tersip	

Jumlah kegiatan : 5 tahapan

Waktu : 130 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rehabilitasi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP			
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Memiliki kemampuan perencanaan - Memiliki kemampuan di bidang medis - Memiliki kemampuan di bidang psikologis			
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :			
1. SOP Pemetaan dan Verifikasi 2. SOP Perencanaan Teknis Rehabilitasi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1249 1007 1637 1214"> 1. Alat komunikasi 2. Surat undangan ahli 3. Dokumen rencana teknis rehabilitasi 4. Sarpras rehabilitasi 5. Ruangan </td> <td data-bbox="1637 1007 2024 1214"> 6. Konsumsi 7. ATK 8. Alat tulis 9. Alat dokumentasi </td> </tr> </table>		1. Alat komunikasi 2. Surat undangan ahli 3. Dokumen rencana teknis rehabilitasi 4. Sarpras rehabilitasi 5. Ruangan	6. Konsumsi 7. ATK 8. Alat tulis 9. Alat dokumentasi
1. Alat komunikasi 2. Surat undangan ahli 3. Dokumen rencana teknis rehabilitasi 4. Sarpras rehabilitasi 5. Ruangan	6. Konsumsi 7. ATK 8. Alat tulis 9. Alat dokumentasi			
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :			
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemulihan tidak dapat berjalan dengan baik.				

Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengundang dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lainnya		Mulai	Alat komunikasi, surat undangan, dan rencana teknis rehabilitasi	5 menit	Konfirmasi kehadiran ahli	Ahli yang diundang disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan dan kesehatan petugas dan Tahanan/Narapidana
2	Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi			Sarpras kesehatan, ruangan, dan ATK	60 menit	Sarana dan prasarana siap digunakan	
3	Menyiapkan konsumsi untuk rehabilitasi			Konsumsi	10 menit	Konsumsi kegiatan tersedia	
4	Menyiapkan konsumsi untuk rehabilitasi			Ahli, sarpras kesehatan, ruangan, dan alat dokumentasi	Sesuai kebutuhan	Pengobatan dan intervensi terlaksana	
5	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi			Alat komunikasi	Sesuai kebutuhan	Kendala dan praktik baik pelaksanaan teridentifikasi	
8	Menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi dan mengarsipkannya			Alat tulis dan alat dokumentasi	60 menit	Laporan pelaksanaan rehabilitasi tersusun dan terarsip	
9	Melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		Selesai	Alat tulis dan alat dokumentasi	5 menit	Laporan pelaksanaan rehabilitasi tersampaikan	

Jumlah kegiatan : 7 tahapan

Waktu : 140 menit dan sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Rekonstruksi

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh 	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP PEPELAKSANAAN REKONSTRUKSI	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Memiliki kemampuan perencanaan - Memiliki pemahaman rekonstruksi	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Pemetaan dan Verifikasi	1. ATK 2. Alat dokumentasi 3. Surat koordinasi 4. Komputer 5. Sarpras rekonstruksi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan penjagaan tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Pelaksanaan Rekonstruksi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMULIHAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan identifikasi kerusakan pada Rutan/ Lapas	Mulai		ATK dan alat dokumentasi	1 hari	Keruskan pada Rutan/ Lapas teridentifikasi	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait			Alat komunikasi dan surat koordinasi	30 menit	Koordinasi rekonstruksi tersampaikan	Instansi terkait antara lain Kementerian PUPR dan pemerintah kota/ kabupaten/ provinsi
3	Menghitung kerukan			Alat dokumentasi, alat tulis, dan komputer	3 hari	Dokumen kebutuhan anggaran perbaikan	Proses penghitungan didampingi oleh pihak yang berkompetensi
4	Mengajukan kebutuhan anggaran perbaikan ke Kantor Wilayah/ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			Dokumen kebutuhan anggaran perbaikan	15 menit	Kebutuhan anggaran perbaikan tersampaikan	
5	Melakukan pelaksanaan rekonstruksi			Sarana dan prasarana rekonstruksi	Situasional	Proses perbaikan pada Rutan/ Lapas terlaksana	Waktu pelaksanaan rekonstruksi disesuaikan dengan berat-ringannya kerusakan yang dialami oleh Rutan/ Lapas
6	Menyusun laporan progress pelaksanaan rekonstruksi			ATK dan komputer	60 menit	Laporan progres pelaksanaan rekonstruksi tersusun	Laporan progres disusun setiap tahapan rekonstruksi terselesaikan
7	Melaporkan progress ke Kantor wilayah dan/atau Direktorat Jenderal secara berkala		Selesai	Alat komunikasi dan laporan progress pelaksanaan rekonstruksi	5 menit	Laporan progres pelaksanaan rekonstruksi tersampaikan	Laporan progres disampaikan setiap tahapan rekonstruksi terselesaikan

Jumlah kegiatan : 7 tahapan

Waktu : 4 hari 1 jam 50 menit dan situasional

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penetapan *Correctional Crisis Center*

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
		
	Nama SOP	SOP PENETAPAN CORRECTIONAL CRISIS CENTER
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Pemetan dan Verifikasi 2. SOP Penindakan	1. Surat perintah 2. Surat edaran 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pengelolaan krisis tidak dapat berjalan dengan baik.		

SOP Penetapan *Correctional Crisis Center*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KANWIL/ RUTAN/ LAPAS	KETUA CCC	MENTERI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menunjuk Direktur Jendral sebagai Ketua Correctional Crisis Center (CCC) dan memerintahkan pembentukan CCC			Mulai	Surat penunjukan/ perintah langsung	Seketika	Perintah pembentukan CCC	
2	Membentuk dan menetapkan personel CCC di Pusat dan memberikan perintah penugasan kepada Tim di Kanwil, Rutan/LPAS/Lapas/LPKA				Surat penetapan personel dan surat edaran	1 hari	Surat keputusan CCC dan Surat Edaran pembentukan pelaksana Tim	
3	Menunjuk pelaksana Tim dan menetapkannya				Surat keputusan pelaksana Tim Kanwil/ Satker	1 hari	Surat keputusan pelaksana Tim	
4	Melaporkan penetapan Tim kepada CCC				Surat keputusan pelaksana Tim Kanwil/ Satker	10 menit	Surat keputusan pelaksana Tim tersampaikan	
5	Menginventarisir dan mengarsipkan daftar pelaksana Tim pada Kanwil, Rutan/LPAS/Lapas/LPKA			Selesai	ATK dan komputer	5 menit	Ketua CCC mengetahui pelaksana Tim di Kanwil/ Satker	

Jumlah kegiatan : 5 tahapan

Waktu : 1 hari, 15 menit, dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengaktifan Correctional Crisis Center

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh 	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP PENGAKTIFAN CORRECTIONAL CRISIS CENTER (CCC)
	Dasar Hukum :	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	Kualifikasi Pelaksana - Telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Penetapan CCC	1. Alat komunikasi 2. ATK 3. Surat perintah pengaktifan CCC	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pengelolaan krisis tidak dapat berjalan dengan baik.		

SOP PENGAKTIFAN CORRECTIONAL CRISIS CENTER

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KANWIL/ SATKER	KETUA CCC	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengeluarkan surat perintah pengaktifan CCC		Mulai	ATK dan alat komunikasi	Seketika	Surat perintah pengaktifan	
2	Menjalankan tugas dan fungsi sesuai alur komando CCC			Surat perintah pengaktifan CCC dan pelaksana Tim	Seketika	CCC dan pelaksana Tim di Kanwil, Satker diaktifkan	
3	Melaporkan secara berkala pelaksanaan CCC kepada Ketua CCC			Laporan berkala dan alat komunikasi	5 menit	Laporan berkala tersampaikan	
4	Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CCC			Alat komunikasi	Sesuai kondisi	Pelaksanaan CCC terkendali	
5	Mengambil tindakan terhadap masalah dan kendala pelaksanaan di lapangan			Alat komunikasi	Seketika	Pelaksanaan CCC terkendali	
6	Melaporkan secara berkala pelaksanaan CCC kepada Menteri		Selesai	Laporan berkala dan alat komunikasi	10 menit	Laporan berkala tersampaikan	

Jumlah kegiatan : 8 tahapan

Waktu : 15 menit, sesuai kondisi, dan tindakan seketika